

Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat *

Oleh: Prof. Dr.Sudjito, SH., MSi**

Pemerintah, pada tanggal 10 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menko Bidang Polhukam, Wiranto, dalam pers rilis (12/7/2017) memberikan berbagai argumen terkait diterbitkannya Perppu tersebut. Intisarinya sebagai berikut:

1. Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
2. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
3. Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa, dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.
4. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUDNRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya azas hukum administrasi *contrario actus* yaitu azas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.
5. Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Atas dasar argumen-argumen di atas, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lebih lanjut, Perppu ini menjadi payung hukum bagi pemerintah agar dapat lebih leluasa, dalam menjamin, memberdayakan, dan membina ormas. Di sini ada azas *contrario actus*, yakni lembaga

* Pokok-pokok pemikiran untuk Seminar Nasional bertema “QUO VADIS PERPPU ORMAS – Tinjauan Kritis Dari Perspektif Sosio-Politik, Hukum dan HAM”, diselenggarakan Departemen Hukum Pidana bekerjasama Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum UII, Kamis, 19 Oktober 2017 di Ruang Sidang Utama Lt.3 Gd. Prof. Moh. Yamin, Fakultas Hukum UII. Jl.Tamansiswa 158, Yogyakarta.

**Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UGM.

yang memberikan izin dan mengesahkan ormas itu diberikan hak dan kewenangan untuk mencabut izin itu pada saat ormas yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin.¹

Pro dan kontra atas diterbitkannya Perppu tersebut, berlangsung “panas”.Kegaduhan sosio-politik dan turbulensi hukum menjadi tak terelakkan.Masyarakat, bangsa, dan tokoh-tokoh nasional pun terbelah ke dalam kubu yang pro dan kontra tersebut.Sudah tentu, masing-masing kubu mengklaim bahwa pihaknya yang benar.Mereka yang kontra, antara lain: HTI, ACTA, Aliansi Nusantara Kuasa, Advokat Afriady Putra, Yayasan Sharia Law Alqonuni, Pusat Persatuan Islam, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Aksi 29 September 2017 atau Aksi 299 yang diikuti sekitar 50 ribu orang, termasuk mereka yang kontra atas Perppu tersebut. Dalam pada itu Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia, tergolong komunitas yang pro atas Perppu tersebut.Di luar yang disebut di atas, dipastikan masih banyak komunitas-komunitas lain yang terbelah ke dalam dua kubu tersebut.²

Perppu, termasuk salah satu bentuk perundang-undangan yang sah, dan dikenal di dalam sistem perundang-undangan Indonesia.Dalam perspektif kajian hukum kritis,³semua perundang-undangan (termasuk Perppu) itu tidak pernah netral, melainkan sarat dengan kepentingan dan keberpihakan golongan yang kuat dan berkuasa.Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai formalisasi hukum, yakni upaya merasionalkandan memberikan legitimasi tindakan-tindakan para elite penguasa terhadap pihak-pihak lain yang dianggapnya “menggangu” kepentingan politiknya. HTI atau ormas-ormas lain sejenis, dapat digolongkan sebagai pihak-pihak lain tersebut.

Secara yuridis formal penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan hak prerogatif Presiden, dan oleh karenanya sah (legal).Formalisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 berlangsung sebagai pengejawantahan doktrin supremasi hukum.Lebih lanjut, berdasarkan doktrin supremasi hukum, dan didukung proses hegemoni, serta aktualisasi ajaran-ajaran hukum para akademisi mitra kerjanya, maka Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dapat dipaksakan kepada siapapun yang dikehendakinya. HTI adalah ormas yang pertama kali terkena pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

KeberlanjutanPerppu Nomor 2 Tahun 2017 itu, kini menjadi persoalan politik.“Bola panas” ada di lembaga politik, yakni DPR.Sangat terbuka kemungkinan, DPR menyetujui atau menolaknya untuk meningkatkan formalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU.Di situ, aktivitas politik “menghegemoni” aktivitas hukum. Kepentingan partai politik akan menjadi penentu disetujui atau ditolaknya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Bila diasumsikan bahwa DPR menyetujui atas formalisasi Perppu tersebut menjadi UU, maka persoalannya tidak lantas selesai, melainkan segera memasuki episode baru, yakni akan ada permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan UU Ormas baru tersebut. Secara yuridis, putusan MK akan menjadi kata akhir dari kompleksitas permasalahan Perppu tersebut. Benarkah akan demikian? *Wait and see*!.

¹Disarikan dari <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/>, “Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas”.posting13/7/2017, diunduh 16/10/2017.

² Penulis sebagai akademisi, tidak ingin masuk ke dalam salah satu dari dua kubu yang pro dan kontra tersebut, akan tetapi berada pada posisi penebar ilmu hukum sebagai *genuine science*. Diharapkan, pandangan penulis berkontribusi sebagai pencerah kegaduhan, sehingga muaranya diperoleh suasana teduh, damai, dalam kebersatuan sebagai bangsa.

³ Untuk memahami lebih seksama tentang Teori Hukum Kritis, dipersilahkan membaca karya Roberto M.Unger berjudul “*Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*” The Free Press, 1976.

Perlu diingat, dalam perspektif kajian hukum kritis, bahwa hukum (termasuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017) adalah produk politik. Dalam pembuatan, pelaksanaan, maupun penegakannya, selalu tersembunyi agenda-agenda politik. Pernyataan-pernyataan politisi yang mengatas-namakan Negara, dan demi bangsa dan Negara, sungguh tidak mudah diyakini ketulusannya. Tak segan-segan, para yuris dan *lawyers*, dilibatkan dan “dibayar” untuk bekerja keras, agar agenda-agenda politik tersebut dapat terselenggara dengan lancar.

Perlu diingat pula, bahwa pada level yang sama, para pihak yang kontra terhadap Perppu tersebut diduga kuat juga memiliki agenda-agenda politik sendiri. Nah, di situlah, betapapun tidak tersembul sebagai kontra agenda politik, namun secara laten publik dapat mencermati bahwa sesungguhnya, “perang agenda politik”, bahkan “perang ideologi” sedang berlangsung.

Dalam catatan Satjipto Rahardjo, sejak 200-an tahun lalu, sudah ada kecenderungan global (termasuk Indonesia) bahwa penyelenggara negara ingin memonopoli kekuasaan, termasuk membuat hukum, membuat struktur hukum, dan mengatur proses hukum. Kekuatan dan kekuasaan lawan-lawan politik, cenderung dipinggirkan. Publik dipahamkan seolah-olah ketertiban, keadilan, dan kedamaian akan muncul bila hukum negara dijalankan secara absolut oleh aparaturnegara, dan tidak perlu campur-tangan pihak lain. Hukum negara, dipandang sebagai satu-satunya institusi yang dapat digunakan untuk menuntaskan segala urusan. Inilah pola pikir dan perilaku *Hobessian*, yakni faham yang diajarkan Thomas Hobess, dalam rangka mengatasi *homo homini lupus*. Namun, fakta empiris membuktikan bahwa pola pikir dan perilaku *Hobessian* itu, tidak pernah terbukti, hanya “angan-angan”, alias mitos belaka.⁴

Pada dimensi sosiologi hukum, pro dan kontra terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sangat merugikan kepentingan publik (masyarakat). Rakyat di negeri ini, eksistensi dan posisinya bukanlah sekedar penonton sandiwara politik dan permainan hukum, melainkan ingin tetap menjadi pemilik kedaulatan atas negerinya.⁵ Oleh karenanya, ketika disadari bahwa struktur kekuasaan amat kaku, arogan, dan tidak responsif pada kepentingan publik (masyarakat), maka publik pasti berupaya agar struktur demikian didekonstruksi menjadi struktur kekuasaan yang demokratis, responsif, dan akuntabel.

Roberto M. Unger mengingatkan bahwa proses kehidupan bernegara yang diinginkan publik adalah *empowered democracy* dan berkembangnya *transformative politics*, yakni aktivitas terencana yang dilakukan atas dasar “perlindungan hak-hak individu, melalui metode destabilisasi terhadap struktur atau sistem hukum yang tidak demokratis”.⁶ Bila kedaulatan rakyat dihargai sepanjang waktu, dan segala persoalan politik dan keormasan diselesaikan melalui musyawarah, maka suasana kehidupan bernegara barulah dapat dikatakan betul-betul demokratis. Dalam suasana demikian, tuduhan bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan tirani kekuasaan, kiranya dapat ditepis. Demokrasi sejati ala Indonesia itulah yang kita dambakan bersama.

Pada hemat saya, masyarakat atau bangsa ini secara keseluruhan berkepentingan agar pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tidak menimbulkan implikasi-implikasi negatif dalam kehidupan bernegara. Maka beberapa hal perlu dijadikan acuan dalam mensikapinya.

1. Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antar partai politik, ormas-ormas, dan pihak-pihak lain terkait, wajib didialogkan secara terbuka dan intensif. Dalam semangat toleransi kebangsaan berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kepentingan berbeda-beda tersebut perlu diurus, dikelola, dan dikendalikan bersama melalui musyawarah, sehingga secara konvergensif

⁴ Baca: Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia”, *KOMPAS*, Jakarta, 2003.

⁵ Baca: Sudjito, “Peran Publik dalam Hukum”, *KORAN SINDO*, 4 Januari 2017.

⁶ Baca: Roberto M. Unger: “*Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*” The Free Press, 1976.

mengerucut menjadi keharmonisan.⁷ Perbedaan dalam hal apapun perlu ditafsir secara progresif, berwawasan kebangsaan, sehingga dapat dicegah perubahannya menjadi konflik, penihilan, atau pembasmian, pihak lain.

2. Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ataupun perundang-undangan lain yang mengatur tentang ormas-ormas -pada tataran konsep, implementasi maupun *law enforcement* - perlu disikapi secara kritis, agar dominasi kekuasaan elite politik ataupun sikap konfrontatif pihak-pihak lain terhadapnya, dapat dikendalikan dan diselaraskan dengan hak-hak konstitusional setiap warga negara.
3. Di era reformasi ini, gejolak politik merupakan fenomena yang terus mengancam keutuhan kehidupan berbangsa. Menatap ke depan, agar Pilkada serentak dan Pilpres 2019 tidak “membara”, tidak berimbas pada perpecahan, maka “bola panas” Perppu Nomor 2 Tahun 2017 perlu disikapi secara kritis dan bijak, dengan toleransi tinggi, atas dasar nilai-nilai Pancasila.⁸ Jangan sekali-kali membenturkan atau menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Jangan pula mempolitikasikan Pancasila demi kepentingan politik praktis.

Wallahu'alam.

Daftar Bacaan:

Roberto M.Unger: “*Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*”, The Free Press, 1976

Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia”, *KOMPAS*, Jakarta, 2003.

Sudjito, “Peran Publik dalam Hukum”, *KORAN SINDO*, 4 Januari 2017.

-----, “Memaknai Perbedaan”, Analisis KR, *Kedaulatan Rakyat*, 4 Agustus 2017.

-----, “Toleransi Kontekstual”, Opini, *Kedaulatan Rakyat*, 29 September 2017

⁷ Baca: Sudjito, “Memaknai Perbedaan”, Analisis KR, *Kedaulatan Rakyat*, 4 Agustus 2017.

⁸ Baca: Sudjito, “Toleransi Kontekstual”, Opini, *Kedaulatan Rakyat*, 29 September 2017